

**ANALISIS TERJADINYA PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA PASCA  
KUDETA MYANMAR TAHUN 2021**

Giorgio Hans Susanto<sup>1</sup>, Roberto Octavianus Cornelis Seba<sup>2</sup>, Christian Herman Johan de Fretes<sup>3</sup>

Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga, Jawa Tengah, Indonesia

[sgiorgiohans@gmail.com](mailto:sgiorgiohans@gmail.com)<sup>1</sup>, [robert.seba@uksw.edu](mailto:robert.seba@uksw.edu)<sup>2</sup>, [christian.defretes@uksw.edu](mailto:christian.defretes@uksw.edu)<sup>3</sup>

**Keywords**

military coup;  
Myanmar; human rights  
violations; asean

**Abstract**

**Purpose:** Human rights violations that occurred after the coup in Myanmar and how the response was given by ASEAN in resolving the Myanmar coup conflict. **Method:** a qualitative approach with related case study methods, will then be analyzed using the concepts that have been selected. The author uses secondary data with search techniques and data collection through written sources such as news media. **Result:** After the formation of the new constitution in 1974, the Revolutionary Council then handed over the seat of power to a government that was legally elected through elections, which consisted of only one party, namely the Socialist Program Party of Burma. The party that won the election had existed since 1962 and was founded by the revolutionary council. **Conclusion:** Myanmar has violated the special rights of their political rights to express their opinion through demonstrations that broke out during the Myanmar military coup against the legitimate government of Myanmar which should also not be justified, which can be seen from blocking media access in Myanmar in any form and carrying out actions brutal violence against all the people of Myanmar who staged demonstrations which resulted in many casualties.

**Kata Kunci**

kudeta militer;  
myanmar; pelanggaran  
ham; asean

**Abstrak**

**Tujuan:** pelanggaran HAM yang terjadi pasca kudeta di Myanmar dan bagaimana respon yang diberikan ASEAN dalam menyelesaikan konflik kudeta Myanmar. **Metode:** pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus terkait, kemudian akan dianalisis menggunakan konsep yang telah dipilih. Penulis menggunakan data sekunder dengan teknik pencarian dan pengumpulan data melalui sumber-sumber yang tertulis seperti salah satunya media-media berita. **Hasil:** Setelah terbentuknya konstitusi baru pada tahun 1974, Dewan Revolusi kemudian menyerahkan kursi kekuasaan kepada pemerintah yang secara sah terpilih melalui pemilu, yang terdiri dari hanya satu pihak saja yaitu Partai Program Sosialis Burma. Partai yang memenangkan pemilu tersebut telah berdiri sejak tahun 1962 dan didirikan oleh dewan revolusi. **Kesimpulan:** Myanmar telah melanggar hak-hak terkhusus hak politik mereka untuk menyampaikan pendapat mereka melalui demonstrasi yang menentang peristiwa kudeta militer Myanmar kepada pemerintahan Myanmar yang sah yang seharusnya juga tidak bisa dibenarkan, yang terlihat dari pemblokiran akses media di Myanmar dalam bentuk apapun dan melakukan aksi kekerasan yang brutal kepada ada seluruh masyarakat Myanmar yang melakukan demonstrasi yang mengakibatkan jatuhnya banyak korban jiwa.

Corresponding Author: Giorgio Hans Susanto

E-mail: [sgiorgiohans@gmail.com](mailto:sgiorgiohans@gmail.com)



## PENDAHULUAN

Setelah hampir mencapai 50 tahun berada di bawah pemerintahan rezim militer, Myanmar kemudian bergerak maju ke arah pemerintahan yang demokratis pada tahun 2011. Militer Myanmar memiliki peran yang cukup penting dalam kehidupan politik Myanmar (Dinata, Putra, & Yasa, 2021). Awal mula kudeta militer Myanmar terhadap pemerintahan semi-demokrasi terjadi sejak tahun 1962. Pada tahun 1988 mahasiswa kemudian mulai melakukan aksi protes untuk merespons kegagalan ekonomi yang dipimpin oleh junta militer dan menuntut adanya reformasi nyata menuju demokrasi. Di tahun 1988, Suu Kyi mendirikan Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) dan mulai menekan pemerintah militer untuk mengadakan pemilihan umum yang demokratis (Indrawan & Ilmar, 2020).

Setelah mendapat tekanan dari pihak internasional, pada tahun 1990 Myanmar akhirnya mulai mengadakan pemilu dan dimenangkan oleh partai NLD. Junta militer menolak hasil pemilu tersebut, dan karena itu mereka menjadikan Suu Kyi sebagai tahanan rumah. Untuk mempertahankan kendalinya pemerintahan Myanmar, militer kembali menyusun konstitusi baru untuk wewenang yang dapat diperoleh oleh junta militer dengan menetapkan 25% kursi parlemen untuk pejabat militer, tentara memiliki hak dan wewenang untuk merekomendasikan tiga jabatan menteri, dan tentara memiliki otonomi. Atas dasar konstitusi tersebut, pemilihan umum kembali dilakukan di tahun 2011 dan dimenangkan oleh partai Union Solidarity and Development Party (USDP) (Ashadi, 2022). Pada pemilu selanjutnya di tahun 2015 partai NLD memenangkan hasil pemilu, tetapi tidak bisa menempatkan Suu Kyi sebagai Presiden karena tidak memenuhi persyaratan konstitusi yang disusun oleh militer (Rosyid, 2019).

Selama periode ini berlangsung, hubungan militer dengan pemerintahan Suu Kyi terlihat berjalan baik-baik saja. Namun, pada 1 Februari yang lalu militer Myanmar kembali mengambil alih melakukan alih pemerintahan dan menetapkan pimpinan yang menjabat pada saat itu menjadi tahanan. Kudeta ini disebabkan militer yang mengklaim adanya kecurigaan tentang kecurangan pada daftar pemilih dalam pemilu yang dimenangkan oleh Suu Kyi dari partai Liga Nasional Untuk Demokrasi (NLD). Militer juga mengatakan bahwa pemerintah telah gagal untuk menunda pemilu pada saat pandemi covid masih berjalan. Militer Myanmar berargumen bahwa tindakannya benar dalam hukum menggunakan poin-poin konstitusi yang memungkinkan pihak militer untuk mengambil alih pemerintahan sementara pada masa darurat.

Akibat dari kudeta tersebut, masyarakat Myanmar di berbagai daerah melakukan perlawanan anti pemerintah militer dengan cara yang berbeda-beda mulai dari protes damai hingga melalui jalur bersenjata. Para pendemo damai yang terus melakukan penekanan dan protes terhadap rezim junta, adapun aktivis yang beraliran pro-demokrasi di Myanmar yang berubah menjadi perlawanan senjata karena mereka menilai bahwa perlawanan tanpa kekerasan tidaklah efektif. Dalam merespons hal tersebut, pemerintah junta militer Myanmar melakukan serangan militer melalui jalur darat dan udara secara sembarangan (Azizah, 2018).

Serangan yang dilancarkan tersebut menyebabkan jatuhnya banyak korban jiwa dari warga sipil dan para warga yang selamat mengungsi ke daerah-daerah perbatasan negara lain. Pada tanggal 4 Desember telah tercatat sekitar 1303 jiwa orang dipastikan tewas dalam konflik kudeta tersebut. Asosiasi Bantuan untuk Tahanan Politik di Myanmar (AAPP), telah menyusun dan mendata korban yang tewas (Sandhika, 2023), diadili dan ditahan dalam aksi tersebut. Dipastikan bahwa Jumlah kematian kemungkinan jauh lebih tinggi dari hasil tersebut. Pada 4 Desember, AAPP mendata sekitar 7750 orang telah ditahan. 354 orang lainnya dijatuhi hukuman secara pribadi, 36 di antaranya telah dijatuhi hukuman mati

termasuk 2 anak-anak. 1963 melarikan diri dan menghindari surat perintah penangkapan. 118 orang telah dijatuhi hukuman in absentia (tanpa kehadiran), 39 di antaranya dijatuhi hukuman mati secara in absentia. Total 75 orang divonis mati. Namun berdasarkan hasil tersebut, Identitas yang tepat dan jumlah korban total masih harus diverifikasi lagi oleh AAPP.

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menganalisis terkait pelanggaran HAM yang terjadi pasca kudeta di Myanmar dan bagaimana respon yang diberikan ASEAN dalam menyelesaikan konflik kudeta Myanmar.

## **METODE PENELITIAN**

Dalam penulisan jurnal ini penulis menggunakan sebuah pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus terkait, kemudian akan dianalisis menggunakan konsep yang telah dipilih. Penulis menggunakan data sekunder dengan teknik pencarian dan pengumpulan data melalui sumber-sumber yang tertulis seperti salah satunya media-media berita untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini, dengan juga memanfaatkan sumber yang berasal dari berbagai publikasi oleh situs terpercaya maupun buku serta artikel dan jurnal di internet. Penulisan ini akan dianalisis menggunakan teknik studi literatur. Menurut penjelasan pada buku Metode penelitian publik relations dan komunikasi karya Rosady Ruslan, Studi literatur didefinisikan sebagaimana berikut :

*“Metode pengumpulan informasi melalui studi literasi/pustaka merupakan salah satu cara dalam mengumpulkan data-data dan informasi yang dibutuhkan melalui buku-buku, jurnal penelitian, dan dokumen-dokumen publikasi yang telah tersedia”.* (Rosady Ruslan Metode Penelitian Publik Relations dan Komunikasi, 2003:21).

Sesuai dengan penulisan ini, yang mana mencari informasi terkait pelanggaran HAM yang terjadi di Myanmar pasca kudeta dan bagaimana respon ASEAN terhadap isu terkait. Maka tim penulis menggunakan pendekatan atau metode kualitatif yaitu dengan memanfaatkan studi literatur/pustaka dan penelusuran data dari media seperti situs internet dan halaman-halaman resmi. Dalam artian, data dan informasi yang dikumpulkan yaitu menggunakan sistem kepastakaan dengan mengumpulkan informasi melalui bahan bacaan seperti, jurnal, artikel dan buku. Pengumpulan data melalui penelusuran online, penulis mengumpulkan data informasi melalui situs-situs terpercaya yang disediakan oleh mesin pencarian di internet.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Akar Permasalahan**

Berkuasanya pemerintahan junta militer Myanmar yang bernama Tatmadaw sejatinya sudah terjadi sejak tahun 1962, tepatnya pada 2 Maret 1962 di mana terjadi kudeta yang menggulingkan pemerintahan yang asli. Setelah terjadinya kudeta pada tahun 1962, Negara Myanmar kemudian dipimpin oleh seorang perdana menteri yang sebelumnya merupakan pengkudeta bernama jendral U Nu dengan juga terbentuknya dewan revolusi yang pemimpinnya adalah jenderal Ne Win. Pada periode 12 tahun awal setelah terjadinya kudeta, negara Myanmar berada di bawah pemerintahan darurat militer dan juga pada periode itu, Myanmar mengalami perluasan yang pesat peran militer dalam berbagai sektor yaitu perekonomian nasional, politik dan birokrasi. Setelah terbentuknya konstitusi baru pada tahun 1974, Dewan Revolusi kemudian menyerahkan kursi kekuasaan kepada pemerintah yang secara sah terpilih melalui pemilu, yang terdiri dari hanya satu pihak saja yaitu Partai Program Sosialis Burma. Partai yang memenangkan pemilu tersebut telah berdiri sejak tahun 1962 dan didirikan oleh dewan revolusi (Faustina Ivana, Euneke Dewi, &

Fiki Rahmatina, 2021). Pemerintah terpilih memimpin Myanmar sampai pada 18 September 1988, ketika militer kembali merampas kursi kekuasaan dengan membentuk lembaga Dewan Pemulihan Hukum dan Ketertiban Negara. Militer Myanmar terus berkuasa sampai tahun 2011 dan akhir kekuasaannya ditandai dengan awal bermulanya demokrasi di Myanmar.

Tahun 2015 pemilu yang diadakan di Myanmar dimenangkan oleh partai politik yang dibawah pimpinan Aung San Suu Kyi yang bernama Partai Demokrasi Nasional (NLD) (Ashadi, 2022), tetapi pihak militer tetap memiliki kekuatan yang cukup besar didalam pemerintahan Myanmar, yaitu dengan memiliki hak untuk menunjuk 25% anggota parlemen. Pada 8 November tahun 2020 pemilu diadakan lagi di Myanmar dan partai NLD kembali lagi memenangkan pemilu itu, bahkan selisih tingkat perbedaan suara antara partai NLD dengan partai oposisi, yaitu Partai Persatuan Solidaritas dan Pembangunan jauh lebih besar, Partai NLD memperoleh sebesar 396 tempat di parlemen dari total sebanyak 476, sedangkan partai oposisi hanya memenangkan sebanyak 33 kursi saja.

Kekalahan tersebut tentunya tidak diterima oleh partai Tatmadaw, dengan mengklaim adanya kecurangan yang dilakukan oleh partai Aung San Suu Kyi pada pemilu itu. Karena didasarkan atas tuduhan itu, kemudian Tatmadaw mengerahkan unit-unit militer di berbagai daerah Myanmar pada tanggal 29 Januari 2021. Kemudian dua hari kemudian, Tatmadaw memberlakukan keadaan darurat, dan melakukan aksi penggulingan kekuasaan di Kota Naypyidaw, dan menahan tokoh-tokoh besar dalam dunia politik Myanmar, yaitu Aung San Suu Kyi, Presiden Myanmar Win Myint, dan para pemimpin dalam partai nasional lainnya. Setelah peristiwa kudeta itu, Panglima Tertinggi militer Myanmar, Min Aung Hlaing, mengumumkan diri menjadi pemimpin Myanmar, sementara koneksi internet di Myanmar diberitakan telah dihentikan sejak pada pukul 03.00 sore di waktu setempat pada hari yang sama (Rugian, Niode, & Tulung, 2022). Kemudian pada tanggal 2 Februari 2021, militer Myanmar menahan lebih dari 400 anggota parlemen Myanmar yang secara sah terpilih. Karena peristiwa kudeta itu, ratusan ribu rakyat Myanmar turun ke jalan untuk mendemonstrasikan peristiwa itu, lalu warga sipil dan para petugas kesehatan membentuk suatu gerakan bersama yang bernama Gerakan Pembangkangan Sipil (CDM). Namun, demi memperkuat posisi kedudukan militer Myanmar, Min Aung Hlaing membentuk dewan yang bernama Dewan Administrasi Negara (SAC).

Untuk memperkuat pengaruhnya di pemerintahan Myanmar dan menekan para warga sipil yang berdemo (Nihriroh, Janugroho, & Trihantari, 2021), kemudian pada tanggal 4 Februari 2021 sebuah perusahaan telekomunikasi yang dikontrol oleh Militer Myanmar yang bernama Myanmar Posts and Telecommunications memblokir akses media sosial Facebook, Whatsapp, dan Twitter di Myanmar dalam kurun waktu tiga hari. Pada waktu itu, perusahaan telekomunikasi asal Norwegia yaitu Telenor, juga memblokir akses media sosial Facebook atas tuntutan dari militer Myanmar. Militer Myanmar merespon para pendemo yang sejak peristiwa itu terus berdemo dengan aksi kekerasan yang brutal.

### **Pelanggaran HAM Tatmadaw kepada warga sipil Myanmar**

Pemerintah junta militer Myanmar merespon para pendemo yang tidak menerima terbentuknya pemerintahan junta militer dengan cara kekerasan yang tidak berperikemanusiaan, dan tentunya melanggar HAM. Pada dasarnya, HAM mengalami perkembangan setidaknya tiga kali (Nasution, 2016). Generasi pertama berisi hak untuk sipil dan politik yang berdasar pada kebebasan setiap individu (Jailani, Mualipah, & Zainuddin, 2021). Kemudian generasi kedua berisikan hak ekonomi, sosial dan kebudayaan, dan generasi ketiga berisikan hak-hak manusia, dan hak bangsa-bangsa, seperti salah satunya yaitu hak bagi setiap bangsa untuk menentukan dan mengatur nasib mereka sendiri. HAM

tentunya harus dimiliki dan dipenuhi untuk seluruh warga Myanmar (Mangku, 2021), tetapi faktanya itu tidak dipenuhi oleh pemerintah junta militer Myanmar Tatmadaw dan warga-warga Myanmar tidak mendapatkan hak itu. Sebaliknya, Tatmadaw mengambil hak-hak politik yang seharusnya dimiliki warga-warga Myanmar yang mengutarakan pendapat mereka. Tak sedikit korban yang berjatuh akibat kekerasan yang dilakukan pasukan Militer dalam kudeta itu, dimulai dari kekejaman pasukan militer Myanmar yang telah membunuh para demonstran yang memprotes kudeta, sampai penahanan jurnalis yang memberitakan kekerasan dalam kudeta militer (Fadlan, 2022). Beberapa hari demo berlangsung, aparat Myanmar melakukan kekerasan sehingga timbul korban jiwa dari banyak warga sipil dan salah satu korban yang sangat disorot pada waktu itu bernama Mya Thwe Thwe Khaing (N.N., 2021). Aparat Myanmar dengan sadisnya menembak kepala Mya Thwe Thwe Khaing. (Sebayang, Rehia, 2021)



Gambar 1. Upacara pemakaman Mya Thwe Thwe Khaing, korban pertama dari kekerasan aparat Myanmar

Sumber: <https://images.app.goo.gl/cKtEFAA7woeELdE18>

Mya Thwe Thwe Khaing merupakan korban pertama dari kekejaman Tatmadaw. Peristiwa penembakan itu terjadi pada 9 Februari 2021, Mya Thwe Thwe Khaing dilarikan ke rumah sakit tetapi meninggal pada tanggal 19 Februari 2021. Peristiwa penembakan Mya Thwe Thwe Khaing merupakan bukti nyata dari pelanggaran HAM oleh Tatmadaw yang kejam dan tak berprikemanusiaan. Pada tanggal 28 Februari 2021 terjadi lebih banyak lagi korban jiwa dari para pendemo yang dibunuh oleh aparat Myanmar, yaitu sebanyak 18 korban jiwa dalam sehari, di hari itu Tatmadaw menurunkan semakin lebih banyak lagi kendaraan-kendaraan militer untuk menahan para pengunjung rasa. Tidak cukup itu saja, Tatmadaw semakin mengurangi hak-hak politik warga Myanmar dengan mensahkan Undang-Undang Keamanan Cyber, yang isinya tentu melanggar privasi masyarakat dan juga kebebasan berpendapat warga Myanmar demi mengurangi dan meredam pendapat-pendapat yang kontradiktif (Sebayang, Rehia, 2021). Bahkan, berdasarkan informasi yang didapatkan, pada bulan September 2021 jumlah korban jiwa akibat kudeta militer di Myanmar mencapai sebanyak melampaui 1.100 orang (Sebayang, Rehia, 2021).

Hal-hal yang dilakukan oleh junta militer Myanmar adalah sebuah kesewenang-wenangan dan melanggar pasal 9 ayat 1 dari Konvensi Internasional Mengenai Hak-hak sipil dan politik yang berbunyi: "Everyone has entitled to get liberty and security of person. No one shall be subjected to arbitrary arrest or detention. No one shall be deprived of his liberty except on such grounds and in accordance with law procedure" yang artinya adalah "Setiap orang berhak mendapatkan kebebasan dan keamanan pribadi. Tidak seorang pun dapat ditangkap atau ditahan secara sepihak. Tidak seorang pun dapat diambil kebebasannya kecuali itu dilakukan atas dasar dari alasan-alasan yang legal dan sah, yang sesuai dengan prosedur hukum" (Daud, 2022).

### **Respon ASEAN terhadap pelanggaran HAM junta militer Myanmar**

ASEAN (Association of Southeast Asia) merupakan sebuah organisasi regional Asia Tenggara yang pada awalnya didirikan tahun 1967 oleh lima negara pelopor yang adalah

Indonesia, Malaysia, Filipina, Thailand, dan Singapura. Kemerdekaan politik dari penjajahan dan dominasi asing selama berabad-abad telah membawa rasa solidaritas dan perdamaian relatif ke Asia Tenggara, sehingga menyebabkan banyaknya negara bergabung ke dalam organisasi ini. Dengan penambahan beberapa negara lainnya seperti Brunei Darussalam, Vietnam, dll, organisasi ini mulai berinisiatif dalam meningkatkan regionalisme. Pembentukan ASEAN memiliki arti dan tujuan khusus antara lain:

1. Mempercepat perkembangan ekonomi, sosial, dan budaya di Asia Tenggara melalui usaha bersama.
2. Menjaga perdamaian dan stabilitas regional dengan cara menghormati keadilan dan supremasi hukum dan mematuhi prinsip-prinsip piagam PBB. Sebagai organisasi regional di Asia Tenggara yang menghadapi berbagai isu di kawasan, peran ASEAN menjadi salah satu pintu utama dalam merespon terjadinya suatu konflik di kawasan.

Dilihat dari maksud dan tujuan pembentukan ASEAN tentu menjadi pertanyaan besar bagi ASEAN terkait meningkatkan perdamaian dan stabilitas di kawasan. Terjadinya konflik kudeta di Myanmar, tentu menjadi perhatian utama ASEAN dalam merespon hal tersebut. Pada kasus ini, menyikapi masalah pelanggaran HAM Myanmar, terdapat masalah besar dalam negara-negara anggota ASEAN. Negara-negara ASEAN menjadi terbelah menjadi dua golongan yang berbeda pandangan, yaitu yang mendukung pemerintahan junta militer (Thailand, Kamboja, Laos, Vietnam), dan yang mengecam pemerintahan junta militer (Indonesia, Singapura, Malaysia dan Philipina) (Ambarwati, 2022). Negara-negara anggota masing-masing memiliki pandangan yang berbeda. Wakil Perdana Menteri Thailand, Prawit Wongsuwan menilai kudeta tersebut merupakan urusan internal Myanmar. Menteri luar negeri Filipina, Teodoro Locsin Jr. menganggap bahwa kudeta di Myanmar adalah tindakan yang mungkin dilakukan untuk melindungi demokrasi di negara itu. Pemimpin Kamboja, Hun Sen juga menyatakan itu sebagai urusan dalam negeri dan tidak perlu adanya campur tangan (Mangku, 2021). Sementara Indonesia, Malaysia dan Singapura meminta semua pihak bersama-sama mengatasi permasalahan yang terjadi di Myanmar melalui dialog (Ramadhani & Maburrah, 2021). Tetapi, masalah tersebut pada akhirnya ditangani bersama dengan ditetapkannya 5 konsensus yang disepakati oleh 10 negara di ASEAN termasuk Myanmar melalui KTT yang diadakan pada 24 April 2021. 5 konsensus tersebut diantaranya berbunyi: (1) Kekerasan yang terjadi harus segera dihentikan dan semua yang terlibat harus menahan diri sepenuhnya; (2) Harus secepatnya diadakan dialog positif antara semua yang terlibat demi solusi damai untuk masyarakat; (3) Utusan khusus dari pihak ASEAN akan menyediakan bantuan fasilitas untuk kelancaran dialog dengan bantuan dari Sekjen ASEAN; (4) ASEAN segera menyalurkan bantuan kemanusiaan untuk Myanmar melalui pihak ketiga AHA Centre; (5) Para utusan khusus dan delegasi-delegasi dari ASEAN akan datang ke Myanmar untuk menemui semua pihak yang terlibat. (N.N, 2021)

5 konsensus telah disepakati negara-negara ASEAN dan Myanmar, tetapi akibat dari tidak adanya kemajuan dalam tercapainya 5 konsensus itu di Myanmar, ASEAN tidak akan mengundang perwakilan dari negara Myanmar ke dalam pertemuan tahunan ASEAN yang diadakan pada tanggal 26 sampai pada tanggal 28 Oktober 2021. Hal tersebut disampaikan melalui perwakilan dari ASEAN yang berasal dari Brunei, dengan pernyataan yang berbunyi, "Karena belum adanya kemajuan yang diinginkan, dan adanya kekhawatiran negara anggota ASEAN kepada Myanmar dalam komitmennya, khususnya komitmen Myanmar untuk membangun dialog positif di antara semua yang terlibat, maka beberapa Negara Anggota ASEAN menyarankan ASEAN untuk memberikan ruang lebih kepada Myanmar untuk menyelesaikan perkara internalnya dan menjadi normal kembali," (Saragih, 2017). Myanmar

menganggap bahwa keputusan ASEAN itu merupakan penghinaan bagi Min Aung Hlaing, dan mengecam keputusan itu, dengan merilis sebuah pernyataan yang berbunyi, "Myanmar tidak akan menerima hasil apapun dari diskusi dan keputusan yang bertentangan dengan isi Piagam ASEAN," karena menurut kementerian militer Myanmar, pemerintah Myanmar memiliki hak yang sama dengan perwakilan-perwakilan negara lainnya dalam ASEAN untuk ikut berpartisipasi ke dalam KTT ASEAN (Handoyo, 2021). Justru Seorang juru bicara pemerintah militer Myanmar mengklaim ada campur tangan pihak asing atas keputusan negara-negara ASEAN tersebut (Anonim, 2021). Juru bicara pemerintah militer Myanmar, Zaw Min Tun memberikan pernyataan kontroversial di kantor media BBC Myanmar bahwa keputusan yang terjadi di ASEAN itu terjadi karena adanya intervensi dari Amerika Serikat dan perwakilan dari Uni Eropa (Anonim, 2021).

Dibalik adanya 5 konsensus yang telah disepakati, ASEAN juga dibatasi karena adanya Prinsip non-intervensi yang dianut oleh negara anggota ASEAN. Prinsip tersebut diartikan sebagai bentuk bagi untuk tidak melakukan campur tangan dalam tindakan internal suatu negara. kehadiran prinsip ini atas dasar kesadaran bahwa negara anggota tidak akan mungkin mencapai suatu stabilitas apabila Asia Tenggara terus terpengaruh atas intervensi dari luar. Sedangkan jika kita lihat, adanya prinsip ini mempersulit intervensi yang akan dilakukan. Maka dari itu ASEAN dan pihak manapun tidak bisa memaksa agar junta militer Myanmar untuk memberikan kekuasaannya kembali kepada pemerintahan sipil. Maka rezim otoriter dibawah kendali junta militer akan terus berkuasa dan ini tidak baik untuk stabilitas kawasan terutama bagi Myanmar dalam hal demokrasi dan kebebasan rakyat. Selain itu adanya Prinsip non-intervensi secara tidak langsung mencegah dijatuhkannya sanksi ekonomi hingga politik kepada Myanmar. Pemberian sanksi juga pasti akan ditolak oleh beberapa negara anggota ASEAN mengingat beberapa anggota memiliki sejarah dan basis militer di pemerintahannya, mirip seperti di Myanmar.

## **KESIMPULAN**

Dengan demikian maka dapat disimpulkan bahwa Myanmar telah melanggar hak-hak yang seharusnya melekat pada seluruh warga negara Myanmar yang terkhusus hak politik mereka untuk menyampaikan pendapat mereka melalui demonstrasi yang menentang peristiwa kudeta militer Myanmar kepada pemerintahan Myanmar yang sah yang seharusnya juga tidak bisa dibenarkan, yang terlihat dari pemblokiran akses media di Myanmar dalam bentuk apapun dan melakukan aksi kekerasan yang brutal kepada seluruh masyarakat Myanmar yang melakukan demonstrasi yang mengakibatkan jatuhnya banyak korban jiwa, dan secara sepihak mengesahkan undang-undang cyber yang tentunya semakin menghimpit hak-hak politik dari seluruh masyarakat Myanmar yang seharusnya juga mereka miliki. 5 konsensus yang ditetapkan dan disahkan seluruh negara ASEAN yang juga tentunya disepakati oleh Myanmar tidak mempengaruhi apapun dalam reaksi pemerintahan junta militer Myanmar Tatmadaw terhadap seluruh warga Myanmar yang berdemo, dan tetap melakukan kekerasan terhadap mereka. Myanmar terlalu berpegang pada prinsip non intervensi dan mengabaikan prinsip-prinsip demokrasi dan semua prinsip penting lainnya. Tindakan yang dilakukan oleh negara-negara ASEAN dengan tidak mengundang perwakilan politik Myanmar ke dalam acara pertemuan tahunan ASEAN yang diadakan pada tanggal 26 sampai 28 Oktober 2021 dapat dibenarkan, melihat bahwa tidak ada kemajuan yang signifikan dari hasil kesepakatan 5 konsensus ASEAN itu.

## REFERENSI

- Ambarwati, Ambarwati. (2022). Sikap Asean Terhadap Pelanggaran Ham Di Myanmar Pasca Kudeta. *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial*, 6(1), 20–36. <https://doi.org/https://doi.org/10.38043/jids.v6i1.3360>
- Ashadi, Willi. (2022). KUDETA JUNTA MILITER MYANMAR TERHADAP AUNG SAN SUU KYI 2021. *Dauliyah: Journal of Islam and International Affairs*, 7(2), 138–164. <https://doi.org/https://doi.org/10.21111/dauliyah.v7i2.9316>
- Azizah, Nur. (2018). Krisis Rohingya Di United Nations Security Council: Analisis Politik Biroktatik. *Indonesian Journal of International Relations*, 2(2), 1–19. <https://doi.org/https://doi.org/10.32787/ijir.v2i2.48>
- Dinata, Kadek Prana, Putra, I. Putu Dudyk Arya, & Yasa, Gede Pasek Putra Adnyana. (2021). PERANCANGAN BUKU INTERAKTIF PETUALANGAN DI LUAR ANGKASA BAGI ANAK USIA SEKOLAH DASAR. *Jurnal Selaras Rupa*, 2(1), 18–23.
- Faustina Ivana, S. D. J., Euneke Dewi, T., & Fiki Rahmatina, N. (2021). Kudeta Myanmar: Junta Militer Di Era Modern. *Jurnal Pena Wimaya*, 1(2). <https://doi.org/https://doi.org/10.31315/jpw.v1i1.4637>
- Indrawan, Jerry, & Ilmar, Anwar. (2020). Kehadiran media baru (new media) dalam proses komunikasi politik. *Medium: Jurnal Ilmiah Fakultas Ilmu Komunikasi*, 8(1), 1–17.
- Jailani, Muhammad, Mualipah, Dewi Sartika, & Zainuddin, Muhammad. (2021). Analisis Tanggung Jawab Negara Dalam Memberi Jaminan Perlindungan Hak Sipil Dan Politik Di Indonesia. *Jurnal Risalah Kenotariatan*, 2(2). <https://doi.org/https://doi.org/10.29303/risalahkenotariatan.v2i2.45>
- Mangku, Dewa Gede Sudika. (2021). Pemenuhan Hak Asasi Manusia kepada Etnis Rohingya di Myanmar. *Perspektif Hukum*, 1–15. <https://doi.org/https://doi.org/10.30649/ph.v2i1i.14>
- Nasution, Aulia Rosa. (2016). Urgensi Pendidikan Kewarganegaraan sebagai Pendidikan Karakter Bangsa Indonesia melalui Demokrasi, HAM dan Masyarakat Madani. *Jupiiis: Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial*, 8(2). <https://doi.org/https://doi.org/10.24114/jupiiis.v8i2.5167>
- Nihriroh, Fiki Rahmatina, Janugroho, Faustina Ivana Sari Dewi, & Trihantari, Euneke Dewi. (2021). Kudeta Militer: Junta Militer Era Modern. *Jurnal Pena Wimaya*, 1(1). <https://doi.org/https://doi.org/10.31315/jpw.v1i1.4637>
- Ramadhani, Zahratunnisa, & Maburrah, Maburrah. (2021). Pengaruh Prinsip Non-Intervensi ASEAN terhadap Upaya Negosiasi Indonesia Dalam Menangani Konflik Kudeta Myanmar. *Global Political Studies Journal*, 5(2), 126–143. <https://doi.org/https://doi.org/10.34010/gpsjournal.v5i2.5954>
- Rosyid, Moh. (2019). Genosida Etnis Muslim Rohingya Dan Partisipasi Indonesia Dalam Bina Damai. *Al-Adyan: Jurnal Studi Lintas Agama*, 14(2), 159–196. <https://doi.org/https://doi.org/10.24042/ajsla.v14i2.5613>
- Rugian, Fernando Eugenio, Niode, Burhan Niode, & Tulung, Trilke Erita. (2022). Dinamika Kehidupan Demokrasi Di Myanmar (Suatu Studi Tentang Pengalihan Kekuasaan Oleh Militer Di Tahun 2021). *Jurnal Pemerintahan Dan Politik*, 7(2). <https://doi.org/https://doi.org/10.36982/jpg.v7i2.2105>



- Sandhika, Hagi Mulya. (2023). Peran ASEAN dan PBB dalam Mendorong Proses Demokratisasi di Myanmar Pasca Kudeta Militer 2021. *Journal on Education*, 5(4), 15681–15688. <https://doi.org/https://doi.org/10.31004/joe.v5i4.2679>
- Saragih, Yulie Monaliza. (2017). Prinsip Pertanggungjawaban Negara terhadap Pencemaran Udara Lintas Batas Akibat Kebakaran Hutan Indonesia menurut Asean Agreement on Transboundary Haze Pollution. *Pandecta Research Law Journal*, 12(1), 51–66. <https://doi.org/https://doi.org/10.15294/pandecta.v12i1.7275>